



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 836 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Peresak Nomor 12/BA/PPS-Peresak/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peresak
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERESAK,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 836 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PERESAK
KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PERESAK KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	LEDIANA HANIPA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD ILYAS	LAKI-LAKI
4.	NAPSUN	LAKI-LAKI
5.	RISNA WIDIANTI	PEREMPUAN
6.	RUPAWAN	LAKI-LAKI
7.	SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ALWI	LAKI-LAKI
2.	DENI EFENDI	LAKI-LAKI
3.	HERMAN ZUHDI	LAKI-LAKI
4.	ISKANDAR ZUHDI	LAKI-LAKI
5.	M. WAHYU FIKRI	LAKI-LAKI
6.	HAJI NASRUDIN	LAKI-LAKI
7.	SAHNAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD.WARIS ZULPANDI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD ALFI	LAKI-LAKI
3.	ERNA SURYANI	PEREMPUAN
4.	MUH. ZIKRILLAH MAKRIP	LAKI-LAKI
5.	SUHARDIMAN	LAKI-LAKI
6.	ZAENAL WATONI	LAKI-LAKI
7.	ZAENUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN MAJID	LAKI-LAKI
2.	HERI DARMAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD FARIZAL	LAKI-LAKI
4.	RUMAYANG	LAKI-LAKI
5.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
6.	WIAAN AELIA PARAMUDITA	PEREMPUAN
7.	ZULPAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG ADITIA FEBRIAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	BUDI HARTAWAN	LAKI-LAKI
3.	DEDI SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	JUMSAR	LAKI-LAKI
5.	GUNAWAN SATRIADI	LAKI-LAKI
6.	MUNAWIR HARIS	LAKI-LAKI
7.	NIA FITRIA SUCIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL HAIRI	LAKI-LAKI
2.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
3.	DENI HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	DESI SUSANTI	PEREMPUAN

5.	FITRIA SARTIKA	PEREMPUAN
6.	SOPIAN EFENDI	LAKI-LAKI
7.	ZURRIYATUN TAYYIBAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMALUDIN	LAKI-LAKI
2.	DIRHAM	LAKI-LAKI
3.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI
4.	MAHYANA	PEREMPUAN
5.	MUNAWWIR KHALIQ	LAKI-LAKI
6.	RAIHIN	LAKI-LAKI
7.	SUJATMIKO TIRTASARI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSYIDI	LAKI-LAKI
2.	EVA PUSPAYANTI	PEREMPUAN
3.	KASMIRIADI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD TAUPIK JAYADI	LAKI-LAKI
5.	OZI ADRIAN	LAKI-LAKI
6.	SAMIUN BASRI	LAKI-LAKI
7.	ZULANDA HARNAEN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN MAULANA GANI	LAKI-LAKI
2.	ARIAWAN	LAKI-LAKI
3.	FAHMI WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	HAYYI NANDA PUTRA KAMESA	LAKI-LAKI
5.	JIHAT AKBAR	LAKI-LAKI
6.	MUH. RAIS RAMDAN	LAKI-LAKI
7.	SAHRUL RAMDANI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI
2.	ASRI HIDAYATI	PEREMPUAN
3.	HAERUL AZKAR	LAKI-LAKI
4.	HERMAWATI	PEREMPUAN
5.	IRVAN MAULANA	LAKI-LAKI
6.	NURLAILA FITRI	PEREMPUAN
7.	SAMSUL HAKIM	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENA FEBRIANI	PEREMPUAN
2.	AKHMAD RIPAI	LAKI-LAKI
3.	ARIF ANGGARA	LAKI-LAKI
4.	AHMAD ZAKI SMITH	LAKI-LAKI
5.	FARIS ALFARIZI	LAKI-LAKI
6.	MOH. ALI	LAKI-LAKI
7.	MUH. ARJAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERESAK,

